



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Bengkayang;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya yang disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa;
13. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
14. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Baal Calon Kades adalah warga desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut CALKADES adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
17. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
18. Kepala Desa definitif adalah Kepala Desa terpilih yang dilantik berdasarkan suatu Keputusan;
19. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang Perangkat yang diangkat leh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Pemilihan adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
21. hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;

22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menyeleksi bakal calon kepala desa menjadi calon tetap dari warga masyarakat setempat;
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administratif maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa;
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
26. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II TATACARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Persiapan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) BPD menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa belum dilantik Kepala Desa terpilih, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD secara musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa;
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa;
- (5) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- (6) Panitia pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 4

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- b. menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- c. menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
- d. membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
- e. melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. menyelenggarakan kampanye;
- j. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- k. membuat berita acara pemilihan;
- l. membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- m. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 5

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin; dan
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 5;
- b. Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. Terhadap usul, saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- e. Panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara;
 - f. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - m. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - n. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan menjadi Kepala Desa dari komandan/kepala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - o. Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari Kepala Desa.

Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan dan tata cara pemilihan; dan
 - c. Menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat;

- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja;
- (4) Apabila penjaringan yang waktunya telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan bakal calon yang tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat;
 - e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
 - k. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - n. naskah tertulis visi misi bakal calon kepala desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemilihan kepada BPD.

Pasal 10

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 4

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 11

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 12

- (1) BPD dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 5

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda berupa nomor urut, nama dan foto calon kepala desa;
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

Pasal 14

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala desa dan kampanye dialogis;
 - c. pemasangan foto calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
 - d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan yang ditunjuk;
 - e. materi kampanye dialogis berisi program-program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - g. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pukul 18.00 WIB;
 - h. pelaksanaan penyiapan program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan;
 - i. pelaksanaan kampanye maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:
 - a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - b. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon kepala desa lain;
 - d. memasang foto calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan/atau gedung-gedung pemerintah;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pelanggaran larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 15

- (1) Masa tenang dimulai pukul 18.000 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara;
- (2) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye;
- (3) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan;
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan belum mendapatkan undangan maka penduduk bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan.

Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS maksimal untuk 300 (tiga ratus) pemilih;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan;
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 19

- (1) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan di balai desa;
- (2) Panitia pemilihan dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan;
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan peralatan pemungutan suara;
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki;
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS;
- (2) Pengganti surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih memasukan surat suara yang sudah dicoblos kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlihat seperti semula;
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

Pasal 23

- (1) surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. surat suara diberi stempel panitia pemilihan;
 - d. surat suara diparaf oleh ketua KPPS;
 - e. surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusak;
 - f. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - g. menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh panitia pemilihan;

- h. dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) coblosan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. Tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Surat tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - c. Tidak terdapat stempel panitia pemilihan pada surat suara;
 - d. Tidak terdapat paraf ketua KPPS;
 - e. Surat suara cacat atau rusak;
 - f. Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang ditentukan oleh panitia Pemilihan;
 - g. Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
 - h. Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat 3 (tiga) atau lebih coblosan;
 - i. Dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - j. Tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 24

- (1) Pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemilihan calon kepala desa diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dalam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih;
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih seluruhnya belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Paragraf 4 Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai;
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat.
- (3) Ketidakhadiran salah satu saksi calon tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4) Setelah Penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan pada saat itu juga.

Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan.

- (2) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan setelah penghitungan surat suara selesai dan mengumumkan hasil pemilihan;
- (2) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang;
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak waktu pemilihan;
- (3) Pemilihan ulang diikuti oleh calon-calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam pemilihan ulang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (5) Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih diserahkan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf 5

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 30

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih maka proses pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

BAB III TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati;
- (4) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

Pasal 32

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V
NETRALITAS DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif;
- (2) Kepala Desa harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

Pasal 36

Kepala Desa dilarang:

- a. menjaga pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Apabila dalam hal laporan akhir masa jabatan Kepala Desa terdapat hal-hal yang menyangkut tindak pidana maka penyelesaiannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TINDAKAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan.

BAB VIII MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA

DAN

PEMBERHENTIAN TETAP KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan;

- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa;
- (7) Tugas pokok pejabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berhenti dan atau dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dengan Keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan atau
 - g. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD;
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam pasal 40 dikenakan sanksi administrasi diatur dalam pasal 40 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Kepala Desa.

BAB X
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa ditetapkan sebagai Penjabat oleh BPD dengan Keputusan BPD dan dimintakan pengesahan Bupati;
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan penjabat berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka atas usul BPD Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya;
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat dari Sekretaris Desa atau Kepala Seksi di desa yang bersangkutan, atau PNS yang berada dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penjabat Kepala Desa Diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- (3) Masa jabatan penjabat paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (4) Penjabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan antara lain untuk:

- a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
- b. Pendaftaran pemilih;
- c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
- d. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
- e. Honorarium petugas;
- f. Pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
- g. Lain-lain pengeluaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 mengatur tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di: Bengkayang
pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 18 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON, S. Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 13
SERI E**